



Nomor : 70 /BAPPEBTI/SD/04/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Persetujuan Perubahan Peraturan dan Spesifikasi
Kontrak Multilateral GOFX PT. BKDI

Jakarta, 27 April 2022

Yth. Direktur Utama
PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)
Di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (PT. BKDI) Nomor :122/BKDI/DIR/IV/2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Tanggapan dan Penyampaian Perbaikan Perubahan Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah/USD, Kontrak Berjangka Minyak Mentah Rupiah/USD, Kontrak Mata Uang Asing (GOFX), dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama antara Bappebti dan PT. BKDI, **Bappebti memberikan Persetujuan** atas Perubahan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Gulir Harian Emas Rupiah/USD, Kontrak Berjangka Minyak Mentah Rupiah/USD, Kontrak Mata Uang Asing (GOFX) sebagai salah satu produk yang dapat diperdagangkan di PT. BKDI.

Selanjutnya PT. BKDI segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggota PT. BKDI khususnya Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, terkait dengan pemberlakuan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.

Plt. Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,



Didid Noordiatmoko

Tembusan:



1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Dewan Komisaris PT. BKDI;
4. Dewan Komisaris PT. Indonesia Clearing House (ICH);
5. Direktur Utama PT. Indonesia Clearing House (ICH);
6. Para Pejabat Eselon II Bappebti.

DAFTAR ISI

- Pasal 100. KETENTUAN UMUM**
- Pasal 101. DEFINISI KONTRAK BERJANGKA MINYAK MENTAH US (CRUDE OIL)**
- Pasal 102. KODE KONTRAK**
- Pasal 103. SATUAN KONTRAK**
- Pasal 104. DASAR KONTRAK**
- Pasal 105. BULAN KONTRAK**
- Pasal 106. HARI DAN JAM PERDAGANGAN**
- Pasal 107. KUOTASI HARGA**
- Pasal 108. BATAS PERUBAHAN HARGA**
- Pasal 109. PERUBAHAN HARGA MINIMUM**
- Pasal 110. BATAS POSISI**
- Pasal 111. POSISI WAJIB LAPOR**
- Pasal 112. METODE PENYELESAIAN**
- Pasal 113. HARGA PENYELESAIAN**
- Pasal 114. MARGIN**
- Pasal 115. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING**
- Pasal 116. BIAYA TRANSAKSI**
- Pasal 117. PENGHENTIAN KONTRAK**

BKDI	
BAPPEBTI	

BAB II ENERGI

BKDI	
BAPPEBTI	

A. MINYAK MENTAH

BKDI	<i>id + 42</i>
BAPPEBTI	<i>id + 42</i>

b. KONTRAK BERJANGKA MINYAK MENTAH US (CRUDE OIL)

Pasal 100. KETENTUAN UMUM

- 1) Perdagangan Kontrak Berjangka Minyak Mentah US (Crude Oil) tunduk pada ketentuan Peraturan dan Tata Tertib Bursa, dan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam Bab ini. Setiap perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Bab ini menjadi efektif setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bappebti.
- 2) Semua referensi waktu mengacu pada Waktu Indonesia Barat (WIB).
- 3) Semua referensi untuk hari adalah hari kerja.

Pasal 101. DEFINISI KONTRAK BERJANGKA MINYAK MENTAH US (CRUDE OIL)

Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Kontrak ini mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Bulan Kontrak adalah Bulan yang tersedia untuk transaksi Kontrak Berjangka Minyak Mentah US (*Crude Oil*).

Hari Perdagangan Terakhir adalah Hari yang ditetapkan Bursa sebagai hari terakhir Kontrak Berjangka Minyak Mentah US (*Crude Oil*) diperdagangkan.

Minyak Mentah (*Crude Oil*) adalah Minyak Mentah yang kualitasnya sesuai dengan spesifikasi Kontrak Berjangka *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX).

Pasal 102. KODE KONTRAK

Kode Kontrak Berjangka Minyak Mentah US (*Crude Oil*) adalah kode yang dapat diperdagangkan sesuai dengan spesifikasi kontrak terlampir.

Pasal 103. SATUAN KONTRAK



Satuan Kontrak yang dapat diperdagangkan sesuai dengan spesifikasi kontrak terlampir, dengan ketentuan permintaan beli atau penawaran jual hanya diperkenankan dalam 1 (satu) lot atau kelipatannya.

Pasal 104. DASAR KONTRAK

Dasar Kontrak untuk Kontrak Berjangka Minyak Mentah adalah harga Kontrak Berjangka *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX).

Pasal 105. BULAN KONTRAK

Perdagangan untuk setiap Hari Perdagangan diadakan untuk 3 (tiga) Bulan Kontrak berturut-turut ditambah 2 bulan kontrak terdekat setelahnya (Maret,

BKDI	
BAPPEBTI	

Mei, Juli, September, Desember) dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Bursa.

Pasal 106. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

- 1) Hari Perdagangan adalah dimulai dari hari Senin – Jumat.
- 2) Jam Perdagangan adalah dimulai dari pukul 06.00 – 05.00 WIB hari berikutnya (Pukul 05.00 - 04.00 jika daylight saving time di AS).
- 3) Hari Perdagangan Terakhir adalah 5 (lima) Hari Kerja terakhir sebelum tanggal 25 bulan terdekat hari perdagangan terakhir dari Kontrak Berjangka WTI Crude Oil di New York Mercantile Exchange (NYMEX)).

Pasal 107. KUOTASI HARGA

Harga Kontrak Berjangka Minyak Mentah US (*Crude Oil*) ditetapkan dalam mata uang USD per barel berdasarkan harga Kontrak Berjangka *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX).

Pasal 108. BATAS PERUBAHAN HARGA

Batas perubahan harga yang berlaku dalam perdagangan Kontrak Berjangka Minyak Mentah US (*Crude Oil*) adalah 4% (empat persen) di atas atau di bawah dari Harga Penyelesaian Harian Hari Perdagangan sebelumnya.

Pasal 109. PERUBAHAN HARGA MINIMUM

Perubahan harga minimum (*tick size*) untuk Kontrak Berjangka Minyak Mentah US (*Crude Oil*) adalah US\$ 0,01 per barel.

Pasal 110. BATAS POSISI

Jumlah maksimum posisi terbuka yang diperkenankan untuk dikuasai oleh satu pihak sebanyak-banyaknya merujuk pada spesifikasi kontrak terlampir.

Pasal 111. POSISI WAJIB LAPOR



Posisi Terbuka yang dikuasai satu pihak yang mencapai jumlah lot yang tertera pada Posisi Wajib Laport di spesifikasi kontrak terlampir wajib dilaporkan kepada Bursa dan Bappebti.

Pasal 112. METODE PENYELESAIAN

Pada Hari Perdagangan Terakhir, semua Posisi Terbuka diselesaikan melalui penyelesaian tunai (*cash settlement*) dengan menggunakan Harga Penyelesaian Akhir.

Pasal 113. HARGA PENYELESAIAN

- 1) Harga penyelesaian pada setiap Hari Perdagangan ditetapkan berdasarkan:

BKDI	
BAPPEBTI	


- I. *Volume Weighted Average Price (VWAP)* semua transaksi yang terjadi di 5 (lima) menit terakhir di Bursa pada Hari Perdagangan tersebut.
 - II. Bursa mempunyai hak menentukan Harga Penyelesaian Harian jika tidak terdapat transaksi dan/atau transaksi yang terjadi kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi pada 5 (lima) menit terakhir di Bursa dengan merujuk pada harga referensi dari Kontrak Berjangka *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange (NYMEX)*. Dalam hal tidak terdapat harga penyelesaian harian Kontrak Berjangka *WTI Crude Oil* di *NYMEX*, maka mengacu pada harga penyelesaian harian Kontrak Berjangka *WTI Crude Oil* di *NYMEX* pada hari sebelumnya.
- 2) Harga Penyelesaian Akhir ditetapkan berdasarkan:
- I. Harga penyelesaian harian Kontrak Berjangka *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange (NYMEX)* pada Hari Perdagangan yang sama.
 - II. Dalam hal tidak terdapat harga penyelesaian harian Kontrak Berjangka *WTI Crude Oil* di *NYMEX*, maka akan mengacu pada harga penyelesaian harian Kontrak Berjangka *WTI Crude Oil* di *NYMEX* pada hari sebelumnya.

Pasal 114. MARGIN

- 1) Anggota yang akan melakukan transaksi Kontrak Berjangka Minyak Mentah US (*Crude Oil*) wajib menyetor Margin sebagaimana ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring, dan dilaporkan kepada Kepala BAPPEBTI.
- 2) Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi tinggi, Bursa bersama dengan Lembaga Kliring menetapkan persentase Margin Tambahan (*Extra Margin*), dan diberlakukan segera terhadap setiap Posisi Terbuka. Persentase margin tambahan dan perubahan yang terjadi dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Bappebti.

Pasal 115. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Semua transaksi yang telah terjadi diteruskan oleh Bursa secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran pada Lembaga Kliring.



BKDI	
BAPPEBTI	

Pasal 116. BIAYA TRANSAKSI

- 1) Penetapan biaya transaksi akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring, dan dilaporkan kepada Kepala BAPPEBTI.
- 2) Besarnya biaya transaksi diperhitungkan dan diselesaikan berdasarkan Satuan Kontrak / Lot yang ditransaksikan.

Pasal 117. PENGHENTIAN KONTRAK

Apabila kegiatan perdagangan Kontrak ini diakhiri (tidak diperdagangkan lagi) oleh Bursa, semua Posisi Terbuka ditutup dengan Harga Penyelesaian Harian. Seluruh selisih laba maupun rugi diselesaikan pada hari yang sama.

BKDI	
BAPPEBTI	

LAMPIRAN
KONTRAK SPESIFIKASI

SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA MINYAK MENTAH US 10 BAREL	
Kode Kontrak	COFU10
Bulan Kontrak	3 (tiga) Bulan Kontrak berturut-turut ditambah 2 (dua) bulan kontrak terdekat setelahnya (Maret, Mei, Juli, September, Desember)
Satuan Kontrak	10 Barrel
Hari dan Jam Perdagangan	Senin-Jumat Pukul 06.00-05.00 WIB (Pukul 05.00-04.00 saat DST di AS)
Hari Perdagangan Terakhir	5 (lima) Hari Kerja terakhir sebelum tanggal 25 bulan terdekat.
Mutu	Kontrak Berjangka WTI <i>Crude Oil</i> di NYMEX
Kuotasi Harga	USD per Barrel
Perubahan Harga Minimum (Tick Size)	USD 0,01 per Barrel (<i>Tick Value</i> USD 0,1 per Lot)
Batas Perubahan Harga	4% dari Harga Penyelesaian Harian sebelumnya
Harga Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Volume Weighted Average Price (VWAP)</i> semua transaksi yang terjadi di 5 (lima) menit terakhir di bursa pada akhir Hari perdagangan tersebut 2. Jika tidak terdapat transaksi pada 5 (lima) menit sebelum penutupan di Bursa pada akhir hari perdagangan tersebut, maka harga penyelesaian ditetapkan oleh Bursa.
Margin	Diumumkan melalui SEB
Batas Posisi	Maksimum 10.000 Lot
Posisi Wajib Laport	Minimum 5.000 Lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	N/A
Tempat Penyerahan	N/A
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	N/A
Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical)	N/A

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka Minyak Mentah US I-IIA/b5

SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA MINYAK MENTAH US 100 BAREL	
Kode Kontrak	COFU100
Bulan Kontrak	3 (tiga) Bulan Kontrak berturut-turut ditambah 2 (dua) bulan kontrak terdekat setelahnya (Maret, Mei, Juli, September, Desember)
Satuan Kontrak	100 Barrel
Hari dan Jam Perdagangan	Senin-Jumat Pukul 06.00-05.00 WIB (Pukul 05.00-04.00 saat DST di AS)
Hari Perdagangan Terakhir	5 (lima) Hari Kerja terakhir sebelum tanggal 25 bulan terdekat.
Mutu	Kontrak Berjangka WTI <i>Crude Oil</i> di NYMEX
Kuotasi Harga	USD per Barrel
Perubahan Harga Minimum (Tick Size)	USD 0,01 per Barrel (<i>Tick Value</i> USD 1 per Lot)
Batas Perubahan Harga	4% dari Harga Penyelesaian Harian sebelumnya
Harga Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Volume Weighted Average Price</i> (VWAP) semua transaksi yang terjadi di 5 (lima) menit terakhir di bursa pada akhir Hari perdagangan tersebut 2. Jika tidak terdapat transaksi pada 5 (lima) menit sebelum penutupan di Bursa pada akhir hari perdagangan tersebut, maka harga penyelesaian ditetapkan oleh Bursa.
Margin	Diumumkan melalui SEB
Batas Posisi	Maksimum 10.000 Lot
Posisi Wajib Laporan	Minimum 5.000 Lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	N/A
Tempat Penyerahan	N/A
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	N/A
Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical)	N/A

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka Minyak Mentah US I-IIA/b6